



NOMOR 2

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBIAYAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT WAJIB,
BELANJA PEGAWAI, BELANJA PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN, BELANJA LISTRIK, TELEPON,
AIR, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA OPERASIONAL
BAHAN BAKAR KENDARAAN PADA DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KOTA CIREBON
(BBM, PELUMAS, SUKU CADANG, JASA SERVICE)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
roda Pemerintahan Kota Cirebon perlu adanya
Pembiayaan Kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk Kegiatan yang
bersifat Wajib, Belanja Pegawai, Belanja
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
Belanja Listrik, telepon, air, Makanan dan
Minuman serta Operasional Bahan Bakar
Kendaraan pada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Cirebon (BBM, Pelumas,
Suku Cadang, Jasa Service) di lingkungan
Pemerintah Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud
huruf a, perlu mengatur Pembiayaan
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk Kegiatan yang bersifat Wajib,
Belanja Pegawai, Belanja Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan, Belanja Listrik,
telepon, air, Makanan dan Minuman serta
Operasional Bahan Bakar Kendaraan pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Cirebon (BBM, Pelumas, Suku Cadang, Jasa
Service) di lingkungan Pemerintah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2011 dengan
Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Lembaga Teknis Daerah pada , Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 Seri D);

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama antara Walikota Cirebon dengan DPRD Kota Cirebon Nomor : 903/BA.15 –DPPKD/2010 dan Nomor : 903/BA.54-DPRD dalam rangka persetujuan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT WAJIB; BELANJA PEGAWAI, BELANJA PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN, BELANJA LISTRIK, TELEPON, AIR, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA OPERASIONAL BAHAN BAKAR KENDARAAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA CIREBON (BBM, PELUMAS, SUKU CADANG, JASA SERVICE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) maka sambil menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 khusus untuk Belanja Tidak Langsung sebagai Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib; Belanja Pegawai, Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Belanja Listrik, telepon, air, Makanan dan Minuman serta Operasional Bahan Bakar Kendaraan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon (BBM, Pelumas, Suku Cadang, Jasa Service) dapat dibayarkan pada awal tahun berkenaan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 2